

## ABSTRAK

**Ginda** : Implementasi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Pembubaran Ormas Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dinamika pelaksanaan/Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang di Indonesia, yang sering kali mengakibatkan dilabraknya prinsip *rule of law* dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan Perppu oleh pemerintah pada umumnya sangat berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran “kegentingan yang memaksa” selalu bersifat multi tafsir dan besarnya subyektifitas Presiden dalam menafsirkan frasa “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar untuk menetapkan dan merealisasikan Perppu.

Tujuan Penelitian ini adalah *pertama*. Mengetahui prinsip konstutualisme terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terkhusus prinsip konstutualisme yang ada dalam implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, *kedua*. Mengetahui pandangan Ormas terhadap Dinamika Implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. *Ketiga*. Untuk mengetahui Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi kemasyarakatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara kejadian yang diselidiki untuk kemudian dianalisis. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yurudiksi normatif. Yurudiksi Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*pustaka library*)

Teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah merujuk pada teori infrastruktur politik, asas legalitas, asas negara hukum, Organisasi Kemasyarakatan serta konsep siyasah dusturiyah yang menjadi pisau analisis penulis dalam mengkaji Implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1). Implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 terkait dengan sanksi administrasi pencabutan surat keputusan terdaftar atas status badan hukum Ormas, setelah Ormas tidak menghiraukan sanksi-sanksi sebelumnya. 2). Pandangan Ormas besar terhadap Implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 meninjau kembali mengenai paham-paham atau gerakan atau tindakan yang bertentangan dengan pancasila atau disebut juga gerakan anti pancasila. 3). Tinjauan Siyasah Dusturiyah Mengenai Implementasi Perppu No 2 Tahun 2017 telah sesuai mekanisme pelaksanaan hukum islam, namun terdapat ketidak sesuaian dengan prinsip konstitusi dan legalitas dalam islam.

**Kata kunci:** Islam, Konstitusi, Asas Legalitas , ORMAS.